

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami serta *applicable*. Hal ini karena selain memiliki postulat iman, Islam juga memiliki *postulat* ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan allah dan interaksi horisontal antara sesama manusia serta postulat akhlak yang menjadi *buil in control* dalam diri seseorang muslim¹.

Dunia dengan berbagai macam bentuk aktifitasnya memerlukan suatu aturan yang jelas dan terarah , dimana aturan itu berguna sebagai *juklak* (petunjuk pelaksana) dari beragam aktifitas manusia, baik aktifitas yang bersifat *vertikal* (hubungan mausia dengan Tuhannya) yang dapat terangakum melalui ibadah ritual, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dzikir dan lain sebagainya, maupun aktifitas yang bersifat *horizontal* (hubungan manusia dengan sesamanya atau lingkungan lam lainnya) yang tergambar dalam bentuk hubungan sosial, budaya, politik, pertahanan dan tak kalah pentingnya dalam bentuk muamalah perekonomian. Bidang ekonomi yang merupakan salah satu tulang punggung tegaknya tatanan masyarakat yang dinamis, mendapat perhatian dari bagaimana (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta digunakan. Oleh karena itu, Islam melarang mendapatkannya harta dengan cara pencurian, perbuatan curang, judi, penjualan barang harang, dan tak kalah gencarnya

¹. Mansur, *Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, h. 57.

yang diperangai oleh Islam terhadap penggunaan harta, seperti untuk foya-foya, maksiat, membeli barang haram, membangun fasilitas-fasilitas maksiat dan sebagainya².

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antar bangsa dalam suasana yang damai dan tidak bergejolak. Pendekatan perniagaan yang digunakan oleh para da'i yang juga merupakan pedagang ternyata sangat cocok dengan kondisi sosio-kultural saat itu. Islam dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang dengan cepat hamper diseluruh pesisir utama nusantara. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang juga melakukan perdagangan dengan luar. Hubungan dagang tersebut terutama dengan kerarajaan Islam sangat kuat dan dilandasi bukan saja oleh semangat perniagaan melainkan juga oleh roh ukhuwah Islamiah.

Masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan melemahnya kekuatan dunia Islam diseluruh bidang kehidupan dan bangkitnya kembali Dunia Barat. Akibatnya, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat tumbuh dengan sehat dan cepat. Dalam kondisi demikian, penjajah barat datang menguasai. Dampaknya adalah dalam kurun waktu 3,5 abad pertumbuhan isalm mengalami stagnasi, terjadi kemandegan, bahkan keterbelakangan. Dalam masa itu, umat Islam tidak memiliki banyak peluang untuk maju. Babak baru diperoleh pada awal abad kedua puluh , dengan berdirinya Syarikat Islam (SI) pada 1906. Kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia ini bersamaan kebangkitan umat Islam secara global. Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan wacana antara perkembangan pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia dengan berbagai

² . Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN-Malang Press, 2009, h. 3-4.

belahan dunia Islam lainnya , terutama di Timur Tengah. Selama paruh pertama abad dua puluh para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia lebih memikirkan nasib ekonomi umat Islam yang sejak dulu selalu dipinggirkan oleh penjajah Belanda., karena itu kurang memikirkan dan menggali sistem Ekonomi Islam tersendiri yang rohnya bermuara dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam perkembangan selanjutnya yang dimulai berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di jeddah , Saudi Arabian merupakan kerjama antara negara Islam yang tergabung dalam Orgaisasi Konferensi Islam (OKI). Kini Ekonomi Islam memasuki tahapan pendekatan yang lebih intregatif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Selama kurun waktu 6 tahun sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya hanya satu bank Islam di Indonesia, yaitu bank muamalat Indonesia (BMI). Disahkannya undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 telah memberikan landasan yang cukup luas bagi berdirinya perbankan Islam di Indonesia, sehingga dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun telah bermunculnya perbankan Islam.

Pembiayaan berdasarkan prinsip Islam adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil³.

³ .Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.78.

Kedudukan Perbankan Islam pada kenyataannya masih berkonsentrasi pada masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha menengah ke atas. Sementara mayoritas kaum muslim berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas. Untuk itu, sekalipun sudah banyak berdirinya Perbankan Islam di tanah air, namun kaum muslimin di pedesaan, tetap saja belum mendapatkan akses yang optimal, kepada sistem Perbankan Islam. Untuk itu, dikembangkanlah lembaga keuangan Islam, Bank Perkreditan rakyat (BPRS) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan kemudahan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil dan mikro. Lembaga inilah yang mewarnai keunikan dari perkembangan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia dibandingkan dengan yang berkembang di Negara Islam lainnya.

Konsep Ekonomi Islam di Indonesia bukan lagi semata-mata sebagai alternatif sistem perekonomian di masa depan, tetapi sudah menjadi keharusan. karena hubungannya bukan pada Islam semata, tetapi Islam sebagai *rahmat lil alamin alamin* yang kaitannya adalah ibadah secara vertikal maupun horizontal. Konsep Islam yang diterapkannya di bank-bank sudah membuktikan, bagaimana penyaluran pembiayaan di bank Islam selalu berpihak dalam sektor riil, dengan angka *finance to deposit ratio* yang relatif tinggi. Kehadiran Bank Islam terbukti bisa diarahkan untuk mendorong tumbuhnya sektor riil, usaha kecil dan

menengah yang selama ini menjadi primadona dan menjadi tulang punggung dimasa krisis⁴.

Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT maupun Bank Syariah, produk murabahah yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. Seperti terdapat pada Republika.co.id bahwa sekitar 60 % dari produk perbankan syariah di Indonesia adalah murabahah. Sedangkan sisanya sebanyak 40 % merupakan produk mudharabah⁵.

Dominannya produk murabahah dalam pemenuhan pembiayaan pada BMT dan bank syariah tersebut dikarenakan masyarakat lebih menyukai dan potensi pasar yang membuat pelaku perbankan mengembangkan produk ini.

Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10%-20%⁶. Dalam pengertian lainnya murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan

⁴. Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h.101-103.

⁵. Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal WaTamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, h. 131.

⁶.Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h.113.

dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya⁷.

Melihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli dimana penjual ataupun bank menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

KJKS BMT Walisongo Semarang adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berada di Mijen Semarang, yang ikut serta dan peduli untuk mensyi'arkan ajaran Islam serta untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. BMT ini selain menyediakan produk-produk penghimpunan dana (*funding*) seperti simpanan dan modal kerja (*mudharabah dan musyarakah*), konsumtif sewa barang atau jasa (*ijarah*), usaha (*rahn*), juga menyediakan produk-produk penyaluran dana (*lending*) sangat bervariasi salah satunya adalah pembiayaan untuk investasi (*murabahah dan ba'i bitsaman 'ajil*) . selain BBA (*Ba'i Bitsaman 'Ajil*), murabahah juga adalah produk yang paling banyak diminati oleh para calon kreditur. Karena dilihat dari prosedur pembiayaan murabahah yang paling mudah dipahami serta mampu menjawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak

⁷ . Veithzal Rivai, *op.cit.*h.145.

yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bank ataupun BMT.

Bahaya dari pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi oleh BMT maka menurun pula tingkat kesehatan BMT mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan semakin besar pula tanggungan BMT untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung BMT akan mengurangi dalam menyalurkan dana ke masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan dengan selektif dan hati-hati, agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari, jika penyaluran tersebut mendatangkan kerugian, maka pihak BMT dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu dan juga citra BMT menjadi tidak baik dimata masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut menguatkan keharusan BMT untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut.

Dalam pembiayaan di KJKS BMT Walisongo Semarang sendiri produk yang banyak diminati merupakan produk murabahah karena dilihat dari prosedur serta sistem produk murabahah lebih mudah dipahami dibandingkan produk pembiayaan lainnya serta mampu menjawab dari problematika masyarakat dalam memenuhi kebutuhan⁸. Ini ditandai dalam laporan rapat anggota RAT 2013 jumlah perputaran uang jumlah nasabah

⁸. Wawancara Bpk. Nuryanto, (Manager KJKS BMT Walisongo Semarang) tanggal 10 Februari 2014.

dalam pembiayaan murabahah tahun 2013 mencapai 84 orang, jumlah rekeningnya Rp 874.470.457,00 , sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2012 jumlah nasabah 60 orang, jumlah rekeningnya Rp 624.621.755,00, terjadi kenaikan 24 orang. Imbas dari kenaikan tersebut memungkinkan terjadi kenaikan resiko pembiayaan, yang diistilahkan oleh pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Walisongo Semarang. Dalam hal ini semakin banyak nasabah yang meminati produk murabahah artinya perputaran dana buat investasi semakin tinggi sehingga mengakibatkan semakin tinggi pula resiko pembiayaan (pembiayaan bermasalah) yang akan dihadapi KJKS BMT Walisongo Semarang, tetapi dalam kondisi tersebut KJKS BMT Walisongo Semarang mampu mengatasinya dari resiko pembiayaan (pembiayaan bermasalah), terbukti berdasarkan pada RAT tahun 2013 pada rasio NPF (Non Performing Financing) sebesar 4,02% tingkat kemacetan termasuk dalam produk murabahah mengalami penurunan dalam arti pada kategori sehat⁹.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam tentang upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Walisongo Semarang yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Semarang**”.

⁹.Buku RAT KJKS BMT Walisongo Semarang , Tutup Buku Tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pengembangan produk murabahah di lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna bagi para pembuat kebijakan terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk

murabahah ada beberapa karya yang membahas masalah yang sama, walaupun dalam porsi beragam dapat penulis pakai sebagai bahan rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Iryanti mahasiswa dari Konsentrasi Perbankan Islam, Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2008, tentang Analisis pembiayaan Murabahah Bermasalah , (Studi kasus pada Bank DKI Syariah dan BPRS Wakalumi). Menyebutkan bahwa dalam proses sebelum pemberian pembiayaan kepada pihak nasabah oleh LKS, pihak LKS sebaiknya menganalisa data nasabah sedetail mungkin terutama mengenai laporan keuangannya. Hal ini agar pemberian pembiayaan berguna bagi kedua belah pihak dan nantinya menghindari kredit macet (pemberian pembiayaan murobahah bermasalah)¹⁰.

Skripsi lain dari penelitian yang dilakukan oleh Firza Syahrullah dari Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2011, dengan judul Penanganan Pembiayaan Murobahah dan Mudhorabah Bermasalah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al- Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI). Menyebutkan bahwa dalam penelitian ini Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) menekankan dalam proses prosedural sebelum pemberian pembiayaan murabahah dan mudharabah, Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet atau

¹⁰. Yesi Iryanti, *Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Stud Kasus Pada Bank DKI Syariah dan BPRS Wakalumi)*, Konsentrasi Perbankan Islam Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

(pemberiaan pembiayaan murabahah dan mudharabah bermasalah). Serta dalam penelitian ini menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan pemberiaan pembiayaan murobahah dan mudhorabah bermasalah diantara lain yaitu oleh faktor eksternal. Adapun faktor eksternal tersebut antara nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya, nasabah kurang mampu dalam pengelola usahanya, nasabah beritikad kurang baik, kebijakan pemerintah dan bencana alam¹¹.

Skripsi lain dari penelitian Nur Inayah dari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun skripsi 2009, dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Menyebutkan bahwa dalam penelitian ini BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta menekankan pada prosedural pemberian pembiayaan murabahah, sebagai langkah dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Serta dalam penelitian ini menyebutkan dalam pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor yaitu dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT BIF. Dari pihak nasabah , terjadi karena lemahnya karakter anggota, keadaan ekonomi, perkembangan usaha, dan juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT BIF dalam dengan keadaan melakukan

¹¹. Firza Syahrullah, *Penanganan Pembiayaan Murabahah dan Mudhorabah Bermasalah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al- Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI)*, Konsentrasi Perbankan Syariah Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

penagihan ,serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan terkadang tidak sesuai calon nasabah yang sebenarnya¹².

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, meskipun sama-sama membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah, tetapi penelitian ini menekankan kebijakan-kebijakan serta sistem pendekatan KJKS BMT Walisongo Semarang terhadap *mudhorib/nasabah* dalam menangani kepada *mudharib/nasabah* yang tidak memenuhi kewajiban pembiayaannya secara penuh (*caunterparty*) serta macet total pada produk murabahah.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metode penulisan yang perlu dan sesuai dengan judul penelitian ini adalah pembahasan yang didasarkan pada penelitian lapangan, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang subyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka. Maka dalam hal ini tujuan penelitian ini adalah menganalisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang .

¹². Nur Inayah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murobahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, Manajemen Dakwah Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

2. Sumber Data

Dari penelitian ini tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, wawancara, yang terkait cara penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang biasanya terdiri dari lampiran pedoman operasional sistem produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari konsep penelitian yang ada bahwa penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah, ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data tersebut adalah:

a. Metode Dokumentasi

Adalah bahan dan dokumentasi tulis lainnya yang terdiri dari Laporan RAT 2013, serta profil produk yang ditawarkan, serta data pembiayaan bermasalah dan *progres report* pada produk Murabahah.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan terbuka dan teliti hasil tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasikan¹³.

Di sini penulis mewawancarai beberapa karyawan KJKS BMT Walisongo Semarang diantaranya Manajer (Drs. Nuriyanto), Teller (Hafidhoh, SE), Pembukuan (Sumiyati, SEi.), Marketing (Ekowanti,SEi), mengenai Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah Anda temukan kepada orang lain¹⁴.

Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan deskriptif analitis, yaitu data dikumpulkan mula-mula disusun dijelaskan dan kemudian dianalisis¹⁵. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan yaitu menggambarkan secara objektif bagaimana penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

¹³. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal: 65 – 66.

¹⁴. *ibid*, hal: 85.

¹⁵. Winarto Surahmachmad, *Dasar dan Teknik Resech Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed-7, Bandung: Tarsito, 1994, hal: 139.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjabarkan *abstrak* serta mengenai pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Adapun hal-hal yang akan disajikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta metodologi penelitian.

BAB II: KONSEP MURABAHAH

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum serta syarat dan rukun pembiayaan murabahah, teori pembiayaan bermasalah, karakteristik pembiayaan murabahah.

BAB III: PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KJKS BMT WALISONGO SEMARANG

Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang profil KJKS BMT Walisongo Semarang, produk - produk yang ditawarkan, faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada produk murabahah serta penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP STRATEGI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KJKS BMT WALISONGO SEMARANG

Bab ini merupakan bab inti dari penulisan dan pembahasa skripsi ini dimana penulis akan menganalisis terhadap faktor pembiayaan bermasalah pada produk murabahah, serta tentang strategi penanganan Pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang saran dan kesimpulan.